



**PENETAPAN**

Nomor: 0167/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon "

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Maret 2011 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0167/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : HIDAYATUS SILVIA bin SUIN  
Tanggal lahir : 12 Juli 1997 (umur 13 tahun, 8 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Tempat kediaman di : Dusun Tanjung RT.04 RW. 07 Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

dengan calon suaminya :

Nama : JARMADI bin WAGIMUN  
Tanggal lahir : 4 Mei 1984, (umur 27 tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang bangunan  
Tempat kediaman di : Desa Dalisodo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kab. Malang Tanggal 22 Pebruari 2011.

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama: HIDAYATUS SILVIA bin SUIN dengan seorang laki-laki bernama JARMADI bin WAGIMUN;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. HIDAYATUS SILVIA bin SUIN sebagai anak Pemohon;
2. JARMADI bin WAGIMUN sebagai calon suami anak Pemohon ;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berhubungan erat sejak 3 bulan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

Mû°Xpû° Dn ,

ænİ PPjY PÂ°hpû° αÀ¾

Artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Hidayatus Silvia bin Suin dengan calon suami bernama Jarmadi bin Wagimun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Tsani 1432 H., oleh kami Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Syamsul Arifin, S.H. dan Drs. Afnan Muhamidan, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon, anak para Pemohon serta calon suami;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

**H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.**

**Drs. ABDUL QODIR, S.H., M.H.**

**Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	110.000,-
3. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	154.000,-